

## DETERMINAN PRAKTIK TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023

**Meila Rizki Istiqomah<sup>1</sup>; Hermawan Triono<sup>2</sup>; Purwanto Purwanto<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang<sup>1,2,3</sup>

Email : meilarizki4@gmail.com<sup>1</sup>; cindeutararumah@gmail.com<sup>2</sup>;  
purwanto@dsn.dinus.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis komponen yang mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Dengan pendekatan kuantitatif, studi ini menggunakan 226 perusahaan, yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Analisis regresi logistik digunakan untuk analisis data, yang diuji menggunakan SPSS 25. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa secara simultan, pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Uji parsial (uji t) mengungkapkan bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh terhadap praktik transfer pricing, sementara good corporate governance tidak berpengaruh pada praktik transfer pricing perusahaan sektor energi.

Kata kunci : Pajak; Tunneling Incentive; GCG; Transfer Pricing

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the components that influence transfer pricing practices in energy sector companies listed on the IDX in 2019-2023. With a quantitative approach, this study uses 226 companies as objects of analysis selected using purposive sampling techniques. Logistic regression analysis is used for data analysis tested using SPSS 25. The results of the logistic regression analysis show that simultaneously, taxes, tunneling incentives, and good corporate governance have a significant effect on transfer pricing practices carried out by companies. Partial tests (t-tests) reveal that tax and tunneling incentive have an effect on transfer pricing practices, while good corporate governance have no effect on transfer pricing practices in energy sector companies.*

*Keywords : Tax; Tunneling Incentive; GCG; Transfer Pricing*

### PENDAHULUAN

Arus globalisasi ekonomi terus berkembang dan mengubah lanskap perekonomian dunia dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan perusahaan multinasional beroperasi di seluruh penjuru dunia (Evi et al., 2023). Dampaknya, *transfer pricing* menjadi masalah krusial yang harus diatasi oleh perusahaan multinasional. Beberapa perusahaan memanipulasi penetapan harga transfer guna mengurangi pajak atau menyembunyikan laba dengan mengenakan harga yang tidak adil untuk transfer internal (Jannah et al., 2022).

Praktik *transfer pricing* menimbulkan problematika yang berkaitan dengan regulasi bea cukai, penerapan kebijakan *anti-dumping*, dan ketidakadilan dalam persaingan bisnis (Wijaya & Amalia, 2020). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 praktik *transfer pricing* merujuk pada penetapan harga dalam transaksi antar entitas terafiliasi, untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Praktik ini mampu mempengaruhi alokasi laba dan kewajiban pajak di berbagai yurisdiksi (Annisa & Apriweunni, 2023).

Dari grafik 1, diketahui bahwa pada periode 2019–2023, kasus *transfer pricing* di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya pada tahun 2023. Seperti yang terlihat pada Statistik MAP 2023 yang dikeluarkan oleh *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*. Jumlah kasus baru disidangkan meningkat tajam, mencapai 18 kasus pada 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan intensifikasi aktivitas *transfer pricing* di Indonesia, yang mungkin didorong oleh strategi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan. Di sisi lain, jumlah kasus yang diselesaikan tidak sebanding dengan peningkatan kasus baru, sehingga menciptakan *backlog* yang semakin besar.

Dikutip dari [finance.detik.com](http://finance.detik.com) (2019), salah satu penyimpangan praktik *transfer pricing* di Indonesia terungkap, melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan multinasional tersebut menunjukkan praktik penjualan batu bara dengan tarif di bawah nilai pasar ke perusahaan cabangnya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Berdasarkan laporan dari Global Witness (2019), PT Adaro Energy Tbk memindahkan keuntungan ke jaringan perusahaan yang terletak di kawasan dengan kebijakan pajak rendah, yang diduga mengakibatkan penghindaran atau pengurangan pajak terutang di Indonesia sebesar USD 125 juta. Kasus ini mencerminkan praktik *transfer pricing* yang mengurangi pendapatan negara dari sektor energi di Indonesia. Fenomena ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih optimal dalam mengatasi dan mengawasi praktik *transfer pricing* guna mencegah penyalahgunaan aturan perpajakan.

Pada tahun 1993, Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan praktik *transfer pricing* dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 04/PJ.7/1993. Kemudian, pada tahun 1994, dikeluarkan pula Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 650/KMK.04/1994 yang mengatur indeks negara-negara dengan tarif pajak rendah.

Upaya ini semakin mengukuhkan upaya tersebut. Baru pada tahun 2009, melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7/2021, Indonesia menunjukkan kesungguhannya dalam menangani masalah *transfer pricing* (Marfuah et al., 2021).

Pajak menjadi motivasi perusahaan dalam menerapkan strategi *transfer pricing*. Taktik ini melibatkan penyesuaian harga jual dengan *mark up* atau *mark down* antar perusahaan dalam grup untuk mentransfer profit ke negara dengan beban fiskal lebih rendah (Kalra & Afzal, 2023). Fakta tersebut didukung oleh penelitian Wijaya & Amalia (2020); Amarta et al (2020) yang menjelaskan adanya pengaruh pajak pada praktik *transfer pricing*. Sebaliknya, penelitian Jannah et al., (2022); Louw (2020) mengemukakan bahwasanya pajak tidak mempengaruhi praktik *transfer pricing*.

*Tunneling incentive* mendorong perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* guna memindahkan keuntungan atau aset. *Tunneling incentive* mengarah pada tindakan pemilik saham mayoritas yang mempunyai wewenang untuk memindahkan keuntungan serta aset perusahaan demi keinginan pribadi. Dalam situasi ini, pemilik saham minoritas akan menanggung beban biaya atas transaksi pengalihan tersebut (Wiharja & Sutandi, 2023). Pemilik saham mayoritas memanfaatkan kekuasaannya guna mengarahkan manajemen dalam menentukan kebijakan *transfer pricing*, pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Azhar & Setiawan (2021); Setyorini & Nurhayati (2022) yang menegaskan bahwasanya *transfer pricing* dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. Temuan tersebut bertolak belakang dari penelitian Surono (2023), yang menjelaskan bahwasannya *tunneling incentive* tidak memiliki dampak pada praktik *transfer pricing*.

*Good corporate governance* juga mempengaruhi praktik *transfer pricing*. *Corporate governance* sangat penting untuk memastikan manajemen yang efektif dan etis dalam perusahaan di seluruh dunia, mengedepankan prinsip integritas, kepatuhan hukum, dan nilai-nilai sosial budaya dalam pengelolaan serta pengembangan perusahaan (Fujianti et al., 2024). *Good corporate governance* yang diimplementasikan perusahaan memerlukan dewan komisaris independen untuk mendukung operasionalnya. Kedudukan komisaris independen adalah menjalankan kewajiban dan manfaat mengawasi jalannya perusahaan yang nantinya akan dimintakan kontribusinya untuk memberikan masukan yang dituangkan dalam kebijakan *transfer pricing* (Lingga et al., 2022). Penelitian Putra & Rizkillah (2022b); Lingga et al., (2022) menyebutkan *good*

*corporate governance* berdampak pada praktik *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian Sa'diah & Afriyenti (2021) menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berdampak pada praktik *transfer pricing*.

Studi ini dimaksudkan guna menguji serta menganalisis dampak langsung dari pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan fenomena kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia, serta penelitian sebelumnya Nurwati et al., (2021); Wijaya & Amalia (2020); Amarta et al (2020); Simbolon & Simarmata (2024) yang memberikan hasil tidak konsisten, penelitian ini memfokuskan pada analisis pengaruh ketiga faktor tersebut. Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk pembuat kebijakan dan perusahaan mengenai komponen yang mempengaruhi *transfer pricing* serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi perpajakan yang lebih efektif di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) relasi agen-prinsipal merujuk pada kesepakatan di mana prinsipal (pemegang saham) menunjuk agen (manajemen) untuk melaksanakan layanan dan memberi wewenang pengambilan keputusan. Sebagai agen, manajemen berkewajiban memaksimalkan laba pemilik saham (prinsipal). Namun, prinsipal menginginkan laba tinggi dan cepat melalui dividen, sedangkan agen berkeinginan mendapat kompensasi/bonus yang sesuai kinerjanya. Perbedaan ini dapat memicu konflik. Manajer yang diberi wewenang dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk kepentingan pribadi, misalnya melalui manipulasi *transfer pricing* untuk menghindari pajak atau menetapkan harga tidak wajar. Agar konflik dapat diatasi, perusahaan memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan manajer memanfaatkan sumber daya secara optimal dan kepentingan prinsipal serta agen dapat selaras (Isnain et al., 2022). Teori agensi mendasari analisis tindakan manajerial dalam *profit-shifting* melalui *transfer pricing* (Nehayati et al., 2023).

### Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh rakyat kepada otoritas pajak sesuai peraturan, tanpa adanya kompensasi langsung, yang dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran umum serta pembangunan negara (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk

memperoleh dana bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat (Wijaya & Amalia, 2020).

### ***Tunneling Incentive***

*Tunneling incentive* merupakan situasi di mana pihak yang memiliki kendali atas perusahaan terdorong untuk memindahkan aset dan sumber daya perusahaan demi kepentingan sendiri. Akibatnya, pemegang saham minoritas yang tidak memiliki wewenang dalam perusahaan menjadi dirugikan (Rasa et al., 2023). Praktik ini umumnya dilakukan melalui penahanan dividen atau transfer aset ke perusahaan terafiliasi dengan harga yang tidak wajar.

### ***Good Corporate Governance***

*Good corporate governance* (GCG) ialah susunan manajemen untuk memastikan perusahaan dikelola dengan tanggung jawab, serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku (Komala et al., 2023). Konsep GCG umumnya mencakup lima prinsip pokok, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Komisaris independen, sebagai elemen penting dalam GCG, berfungsi mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan *transfer pricing* dilakukan secara wajar dan sesuai dengan *arm's length principle*. Melalui objektivitas dan independensinya, mereka dapat mencegah potensi manipulasi harga transfer yang dapat merugikan perusahaan, pemegang saham, dan otoritas pajak (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

### ***Transfer Pricing***

Menurut OECD *transfer pricing* merujuk pada penentuan biaya untuk segala bentuk transaksi yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi, seperti peralihan jasa, barang, aset tidak berwujud, serta transaksi keuangan dalam skala global. *Transfer pricing* secara fundamental merupakan praktik bisnis yang legal dan wajar dalam transaksi internasional (Setyorini & Nurhayati, 2022). Namun, praktik ini sering disalahgunakan oleh perusahaan multinasional guna memindahkan profit ke yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah (Simbolon & Simarmata, 2024).

### ***Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing***

Kontribusi wajib berupa pajak menjadi kewajiban korporasi dalam upaya meningkatkan penerimaan kas negara. Namun, entitas bisnis kerap memandang pajak sebagai pengeluaran yang memperkecil keuntungan. Akibatnya, badan usaha cenderung

mencari strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, salah satunya melalui mekanisme *transfer pricing* (Ginting & Sudjiman, 2021). Tindakan *transfer pricing* memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, mengalihkan profit dari yurisdiksi berbeban pajak besar ke yang lebih kecil melalui celah regulasi. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian Nurwati et al., (2021); Ramadhany & Amin (2023); Amarta et al., (2020), yang menyatakan ketika perusahaan menghadapi tarif pajak tinggi di suatu yurisdiksi, mereka cenderung lebih aktif dalam menerapkan praktik *transfer pricing*. Tarif pajak ini mendorong perusahaan dengan afiliasi di berbagai negara untuk melakukan hal tersebut.

### **H<sub>1</sub> : Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing***

#### **Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing***

*Tunneling incentive* mencakup beberapa taktik, seperti penundaan pembayaran dividen dan pengalihan aset korporasi kepada pemilik saham dominan atau entitas yang mereka kendalikan, dengan nilai transaksi yang tidak wajar (Jannah et al., 2022). Pemegang saham mayoritas memiliki posisi strategis yang memungkinkan mereka mendominasi pengambilan keputusan dan pengendalian internal perusahaan, sehingga berpotensi memicu konflik kepentingan dengan pemegang saham minoritas, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Dalam *tunneling*, pemegang saham mayoritas dapat memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk mentransfer laba atau aset demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas (Ramadhany & Amin, 2023). Penelitian Putra & Rizkillah (2022a); Kusumarini & Arifin (2021); Kamalia & Ratnawati (2024) menjelaskan bahwa pemegang saham dominan akan mengambil berbagai langkah untuk memperoleh laba tinggi, meskipun harus mengabaikan kewenangan pemegang saham minoritas. Tindakan yang diambil praktik *transfer pricing*.

### **H<sub>2</sub> : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing***

#### **Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing***

Perusahaan yang menerapkan GCG umumnya memiliki kontrol internal efektif dan budaya organisasi yang mendukung etika bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi (Fujianti et al., 2024). Menurut teori keagenan, *corporate governance* hadir dengan tujuan mengatasi benturan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen serta mengawasi tindakan manajemen, termasuk dalam proses pengambilan keputusan terkait



*transfer pricing*. Komisaris independen dalam dewan komisaris berperan dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas manajemen, sehingga dapat mengurangi praktik *transfer pricing* yang menyimpang dari prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah individu yang tidak memiliki hubungan istimewa, seperti hubungan bisnis atau keluarga dengan pemegang saham, sehingga proporsinya mencerminkan kualitas pengawasan terhadap direksi (Nurafipah & Ferdiansyah, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rizkillah (2022b) mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan berkorelasi dengan penurunan kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam praktik *transfer pricing* yang tidak wajar.

**H<sub>3</sub> : Good corporate governance berpengaruh terhadap transfer pricing.**

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi sistematis dari sumber resmi seperti [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* perusahaan khususnya data laporan tahunan perusahaan sektor energi dari tahun 2019-2023. Untuk memastikan obyektivitas, data diambil langsung dari laporan yang sudah diaudit, tanpa manipulasi atau interpretasi peneliti. Data kemudian diolah menggunakan bantuan software SPSS 25 dengan teknik analisis regresi logistik (*logistic regression*), di mana praktik *transfer pricing* diidentifikasi melalui pendekatan dikotomi dengan menganalisis penjualan kepada pihak-pihak berelasi.

#### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2019-2023, khususnya perusahaan sektor energi.
2. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan *annual report* tahun 2019-2023.
3. Perusahaan sektor energi yang memiliki laba tahun 2019-2023. Perusahaan yang mengalami kerugian berarti tidak menanggung beban pajak.
4. Perusahaan sektor energi memiliki informasi lengkap mengenai variabel yang diteliti tahun 2019-2023.

Jumlah sampel sebanyak 226 perusahaan yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil perhitungan memastikan bahwa sampel ini dapat mewakili populasi perusahaan sektor energi di Indonesia selama periode penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Salah satu metode untuk mengevaluasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik. Metode ini diterapkan ketika variabel dependen bersifat dikotomis. Dalam regresi logistik, variabel dependen sering dikonversi menjadi variabel dummy dengan dua nilai : “1” jika terdapat indikasi *transfer pricing* berdasarkan transaksi penjualan pihak berelasi, “0” jika tidak ada. Model ini dinyatakan sebagai :

$$Y = \alpha - \beta_1 ETR - \beta_2 TNC + \beta_3 GCG + e$$

### Keterangan

|          |  |
|----------|--|
| Y        | : <i>Transfer Pricing</i> (1 = melakukan; 0 = tidak melakukan) |
| $\alpha$ | : Konstanta  |
| $\beta$  | : Koefisien regresi  |
| ETR      | : <i>Effective Tax Rate</i>                                    |
| TNC      | : <i>Tunneling Incentive</i>                                   |
| GCG      | : <i>Good Corporate Governance</i>                             |
| e        | : <i>Error term</i>  |

### Definisi Operasional

#### 1. Pajak

*Effective Tax Rate* (ETR) digunakan dalam studi ini untuk menghitung pajak. ETR menggambarkan kontribusi pajak yang ditanggung perusahaan (Ginting & Sudjiman, 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2. *Tunneling Incentive*

*Tunneling incentive* diidentifikasi melalui kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali yang melebihi 20%. Aturan ini merujuk pada PSAK No. 15, pemegang saham yang memiliki setidaknya 20% saham dianggap memiliki pengaruh signifikan. Menurut Wiharja & Sutandi (2023) , rumus digunakan untuk menghitung variabel *tunneling incentive* adalah :

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$



### 3. Good Corporate Governance

Proporsi komisaris independen diterapkan sebagai pengukuran dalam studi ini. Posisi anggota dewan komisaris independen terdapat dalam susunan keanggotaan dewan komisaris yang bersikap netral, tanpa memihak pada manajemen maupun pemegang saham. Implementasi *good corporate governance* mensyaratkan dewan komisaris harus terdiri dari minimal 30% komisaris independen, untuk menjamin independensi (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Komponen dewan komisaris independen dihitung dengan :

$$GCG = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

### 4. Transfer Pricing

Strategi penetapan harga yang dipakai dalam transaksi perusahaan berelasi dikenal sebagai *transfer pricing*. Dalam studi ini, pengukuran variabel *transfer pricing* dilakukan dengan menggunakan *dummy*, di mana perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi dinilai sebesar 1, dan yang tidak melakukannya dinilai sebesar 0 (Azhar & Setiawan, 2021).

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Analisis Statistik Deskriptif

Berlandaskan Tabel 2, variabel pajak di penelitian ini memiliki nilai *mean* sebesar 0,274485. Nilai terendah untuk variabel pajak yaitu 0,0017, sementara nilai tertinggi sebesar 0,9650 dimana standar deviasinya 0,1974709. Selanjutnya, variabel *tunneling incentive* mempunyai nilai *mean* sebesar 0,551883, dengan rentang nilai minimum 0,2110 dan nilai maksimum 0,8980, dengan standar deviasi 0,1634719. Sementara itu, *Good corporate governance* diukur melalui proporsi komisaris independen, mempunyai nilai *mean* sebesar 0,426903. Nilai terendah dalam variabel ini adalah 0,2000, sementara nilai tertinggi sebesar 0,8333, standar deviasinya yakni 0,1087610.

### Uji Frekuensi

Tabel 3 menguraikan distribusi frekuensi variabel *transfer pricing*, yang diprediksi berdasarkan transaksi jual dengan pihak berelasi. Dari total 226 sampel perusahaan sektor *energy* yang tercatat di BEI pada periode 2019-2023, sebanyak 31 sampel atau sekitar 13,7% tidak melakukan *transfer pricing*, sedangkan 195 sampel lainnya atau sekitar 86,3% tercatat menerapkan transaksi *transfer pricing*. Ini

mencerminkan sebagian besar perusahaan energi yang terdaftar di BEI lebih sering terlibat dalam transaksi dengan pihak berelasi, daripada perusahaan yang tidak menerapkan praktik *transfer pricing*.

#### **Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)**

Menganalisis nilai -2 Log Likelihood (-2LL) di awal dan akhir adalah cara pengujian *overall model fit*. Model regresi sangat pas dan berkualitas baik, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan nilai -2LL. Menurut Tabel 4, -2LL memiliki nilai awal 180,705 dan nilai akhir 170,537. Penurunan sebesar 10,168 ini menunjukkan bahwa model layak diterima dan mendukung peningkatan kualitas *fit* model.

#### **Uji Simultan (*Omnibus Test Of Model Coefisients*)**

Temuan uji *omnibus test of model coefficients* pada Tabel 5 menampilkan angka *chi-square* sebesar 10,168 dan taraf signifikansi 0,017 ( $< 0,05$ ), Temuan riset ini memvalidasi adanya dampak simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### **Uji Koefisien Determinasi**

Nilai *Nagelkerke R Square* dalam model regresi logistik merupakan representasi dari koefisien determinasi. Tabel 6 menunjukkan bahwa model variabel independen menyumbang 8,0% dari variasi variabel dependen, sementara 92,0% lainnya dijelaskan oleh model yang tidak tercakup dalam studi ini.

#### **Uji Kelayakan Model Regresi**

Tabel 7 menyajikan temuan analisis kelayakan model regresi, yang menunjukkan taraf signifikansi 0,250, yang melebihi batas 0,05. Temuan ini mengimplikasikan model memiliki daya prediksi yang baik terhadap nilai observasi. Disimpulkan model regresi tersebut dapat diandalkan dan diterima untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

#### **Uji Matrix Klasifikasi**

Berdasarkan hasil uji matriks klasifikasi pada Tabel 8, model regresi berhasil secara akurat memprediksi aktivitas *transfer pricing* yang diidentifikasi melalui transaksi penjualan dengan pihak terkait dengan tingkat ketepatan 100% untuk perusahaan yang terlibat. Sementara itu, 3,2% merupakan persentase yang diprediksi untuk perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing*. Model yang menggunakan variabel independen penelitian memiliki tingkat akurasi prediksi keseluruhan sebesar 86,7%.

### Uji Regresi Logistik

Persamaan regresi logistik diturunkan menggunakan Tabel 9 dan dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 3,831 - 2,376ETR - 3,103TNC + 1,187GCG + e$$

Dari persamaan regresi logistik tersebut, analisis berikut dapat dilakukan:

- a. Persamaan yang dihasilkan menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,831. Ini mengindikasikan ketika variabel bebas seperti pajak, *tunneling incentive*, dan GCG bernilai 0, sementara variabel lain dianggap konstan, maka nilai *transfer pricing* akan sebesar 3,831.
- b. Pengukuran *effective tax rate* (ETR) menghasilkan nilai -2,376 untuk koefisien regresi pajak. Artinya, *transfer pricing* akan turun sebesar -2,376 untuk setiap kenaikan 1 satuan dalam nilai variabel pajak, dengan catatan semua variabel lainnya tetap.
- c. Koefisien regresi *tunneling incentive* menunjukkan nilai -3,103. Artinya, setiap peningkatan sebesar 1 satuan pada variabel *tunneling incentive* serta variabel lain diasumsikan tetap, *transfer pricing* akan turun sebesar -3,103.
- d. Koefisien regresi untuk *good corporate governance* menunjukkan nilai sebesar 1,187. Maksudnya, setiap peningkatan 1 satuan pada variabel GCG, dan variabel lain dianggap konstan, *transfer pricing* akan naik sebesar 1,187.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Merujuk pada tabel 9, dapat dijelaskan bahwa :

- a. H<sub>1</sub> menyatakan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Karena variabel pajak memiliki angka signifikansi 0,010 (<0,05), berlandaskan hasil pengujian, H<sub>1</sub> diterima. Disimpulkan bahwa pajak mempengaruhi *transfer pricing*.
- b. H<sub>2</sub> menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H<sub>2</sub> diterima, hasil uji mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh pada *transfer pricing*, dengan angka signifikansi 0,017 (<0,05).
- c. H<sub>3</sub> menyatakan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil uji mencerminkan taraf signifikansi sebesar 0,553 (>0,05), H<sub>3</sub> ditolak, ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh *good corporate governance*.

### Diskusi

#### Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Kesimpulan analisis data menegaskan bahwa pajak berpengaruh pada praktik *transfer pricing*. Tabel 10 mendukung penerimaan  $H_1$ , dengan angka signifikansi pajak sebesar 0,010 ( $<0,05$ ). Nilai ETR yang rendah berkaitan erat dengan semakin besarnya praktik *transfer pricing* yang dilaksanakan oleh perusahaan guna memperkecil pajak yang dibayar. Sebaliknya, nilai ETR yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga praktik *transfer pricing* yang dilakukan menjadi lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh entitas, kecenderungan terjadinya praktik *transfer pricing* juga akan semakin meningkat. Hal ini mendukung teori keagenan, yang menyoroti keterkaitan antara pajak dan interaksi antara manajemen perusahaan dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, keduanya bekerja bersama, dan peningkatan manfaat pajak yang diterima perusahaan dapat mendorong penerapan praktik *transfer pricing*.

Temuan ini memperkuat penelitian Nurwati et al., (2021); Amarta et al., (2020); Putri & Amanah (2023) yang membuktikan bahwa tarif pajak yang tinggi di suatu negara meningkatkan probabilitas perusahaan terlibat dalam praktik *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing***

Kesimpulan analisis data mengidentifikasi bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut didasarkan pada tabel 10 yang mencerminkan angka signifikansi 0,017 ( $< 0,05$ ), sehingga  $H_2$  diterima. Telah dibuktikan bahwa *tunneling incentive*, yang ditentukan melalui perbandingan kepemilikan saham terbesar dan total saham beredar, mempengaruhi *transfer pricing*. Besar kecilnya kepemilikan saham oleh entitas mempengaruhi praktik *transfer pricing*, di mana pemegang saham pengendali memiliki peran signifikan dalam mendorong tindakan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan saham pada satu pihak, semakin besar potensi terjadinya *tunneling* melalui praktik *transfer pricing*. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas merupakan akar permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Pemegang saham mayoritas, yang memiliki porsi saham signifikan di perusahaan, cenderung menginginkan pengembalian dividen yang tinggi dan proporsional. Sebelum pemegang saham minoritas menerima dividen, pemegang saham mayoritas mungkin mengalihkan kekayaan perusahaan ke entitas lain yang terafiliasi. Praktik ini pada

akhirnya mengurangi profit yang seharusnya diterima oleh pemegang saham minoritas, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Temuan ini memperkuat penelitian Jannah et al., (2022) ; Azhar & Setiawan (2021) ; Kusumarini & Arifin (2021) yang menyimpulkan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing***

Hasil analisis data mengindikasikan *good corporate governance* tidak berdampak pada praktik *transfer pricing*. Hal ini didasarkan pada tabel 10 yang mencerminkan nilai signifikansi 0,553 ( $> 0,05$ ), sehingga  $H_3$  ditolak. Maknanya, keberadaan komisaris independen tidak berkaitan dengan kebijakan perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing*. Otoritas jasa keuangan menetapkan proporsi komisaris independen sebesar 30%, yang menyebabkan mereka kurang optimal dalam pengambilan keputusan. Jumlah komisaris independen di suatu perusahaan seharusnya lebih dari 50% agar mampu menyeimbangkan suara dewan komisaris internal. Mayoritas komisaris independen tidak menguasai akuntansi dan keuangan, sehingga kurang berpengaruh dalam kebijakan *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Sa'diah & Afriyenti (2021); Nurafipah & Ferdiansyah (2023) yang menjelaskan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### **KESIMPULAN**

Temuan penelitian menegaskan secara simultan pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam uji parsial pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sementara *good corporate governance* tidak berpengaruh. Keterbatasan yang terdapat dalam studi ini di antaranya, fokus penelitian terbatas pada sektor *energy*, akibatnya temuan tersebut tidak dapat digeneralisasikan pada sektor lain. Variabel independen yang diteliti hanya menjelaskan 8,0% dari total variasi *transfer pricing*; 92,0% sisanya ditentukan oleh faktor tambahan yang tidak tercakup dalam analisis ini. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian berikutnya memasukkan variabel relevan lain yang dapat memberikan dampak besar pada praktik *transfer pricing* yang diterapkan perusahaan. *Good corporate governance* dalam studi ini hanya diproksikan melalui keberadaan komisioner independen, sehingga aspek lain dari tata kelola perusahaan tidak dianalisis.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan metode pengukuran yang lebih komprehensif untuk meningkatkan validitas dan generalisasi temuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 09(06). <https://doi.org/https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8409>
- Annisa, L., & Apriwenni, P. (2023). Determinants Of Transfer Pricing. *JURNAL SCIENTIA*, 12(2). <http://infor.seaninstitute.org/index.php>
- Azhar, A. H., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3). <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Evi, T., Septo, I., & Sasongko, F. (2023). A Analysis Of Factors Influencing Transfer Pricing. *Journal of Accounting Science*, 7(2). <https://doi.org/10.21070/jas.v7i2.1702>
- finance.detik.com. (2019, July). *DJP Dalam Laporan Dugaan Penggelapan Pajak Adaro*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Fujianti, L., Nelyumna, Trirahayu, D., Shahimi, S., & Rahmah, S. F. (2024). The Role Of Good Corporate Governance In Preventing Transfer Pricing: Comparative Study Between Companies And Indonesia Malaysia. *Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications*, 7, 2620–1747. <https://doi.org/10.31181/oresta/060208>
- Ginting, R. E. B., & Sudjiman, L. S. (2021). *Pengaruh Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 2017-2020*.
- Global Witness. (2019). *Indonesia's shifting coal money part: taxing times for Adaro*. 1. <https://doi.org/https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>
- Isnain, H., Abbas, D. S., Hamdani, & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Beban Pajak Dan Laverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4).
- Jannah, F., Sarwani, Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.43323>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Kamalia, B. D., & Ratnawati, J. (2024). Indikasi Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Di BEI Tahun 2019-2022. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).




- Komala, A., Danarta, L. V., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Dan Good Corporate Governance Dalam Upaya Praktik Penghindaran Pajak. *Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2).
- Kusumarini, A., & Arifin, A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Good Corporate Governance (GCG), Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *University Research Colloquium*.
- Lingga, I. S., Debbianita, D., Wijaya, I. N. A., & Saputra, C. A. R. (2022). Corporate Governance, Bonus Mechanism And Tunneling Incentives' Influence on Transfer Pricing Practices. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 6(3), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2492>
- Louw, F. (2020). Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(2), 64. <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i2.2273>
- Marfuah, Mayantya, S., & Prasetyo, P. P. (2021). The Effect Of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality On Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>
- Nehayati, N., Pamungkas, I. D., Ratnawati, J., & Durya, N. P. M. A. (2023). Analisis Pengaruh Minimasi Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(2), 377–394. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Nurafipah, & Ferdiansyah. (2023). Debt Covenant dan Good Corporate Governance Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 9–22. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.517>
- Nurwati, Prastio, & Kalbuana, N. (2021). Influence Of Firms Size, Exchange Rate, Profitability And Tax Burden On Transfer Pricing. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- OECD. (2023). *Mutual Agreement Procedure Statistics*. <https://www.oecd.org/en/data/datasets/mutual-agreement-procedure-statistics.html>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. (2023). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022a). Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability on Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5304>
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022b). The Effect of Bonus Mechanisms, Good Corporate Governance on Transfer Pricing with Tax Avoidance as Moderating. *International Journal of Industrial Management*, 14(1), 543–557. <https://doi.org/10.15282/ijim.14.1.2022.7495>
- Putri, A. A., & Amanah, L. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5).
- Ramadhany, P. A. N., & Amin, M. N. (2023). Pengaruh Pajak, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3643–3652. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18124>



- Rasa, L. P. M., Khodijah, I., & Hakim, C. A. (2023). Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1). <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Rusdiyanti, W., & Nurhayati. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Csr Disclosure, Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan Firm Size (SIZE) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2020). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13).
- Simbolon, D., & Simarmata, A. M. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Subsektor Industri Dasar dan Kimia Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 97–104. <https://doi.org/10.54082/jupin.268>
- Surono, J. (2023). Pengaruh Beban Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer pricing. *Portofolio Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2).
- Wiharja, J. A., & Sutandi. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ECo-Buss*, 6(1).
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>

### GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1. Kasus Transfer Pricing Di Indonesia  
Sumber: OECD (2023)

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

| No                  | Keterangan   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jumlah     |
|---------------------|--|------|------|------|------|------|------------|
| 1                   | Perusahaan energi yang terdaftar dan beroperasi di BEI tahun 2019-2023           | 64   | 66   | 71   | 75   | 83   | 359        |
| 2                   | Perusahaan energi yang tidak mempublikasikan <i>annualreport</i> tahun 2019-2023 | -1   | -1   | -2   | -3   | -4   | -11        |
| 3                   | Perusahaan sektor energi yang mengalami rugi tahun 2019-2023                     | -18  | -28  | -20  | -17  | -13  | -96        |
| 4                   | Perusahaan energi yang tidak memiliki variabel lengkap untuk diteliti            | -5   | -7   | -6   | -1   | -7   | -26        |
| <b>Total Sampel</b> |  | 40   | 30   | 43   | 54   | 59   | <b>226</b> |

Sumber : Hasil Olah Peneliti (2024)

Tabel 2. Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

| Variable                | N   | Minimum | Maximum | Mean     | Std. Deviation |
|-------------------------|-----|---------|---------|----------|----------------|
| <i>Transfer Pricing</i> | 226 | 0       | 1       | 0,86     | 0,345          |
| ETR                     | 226 | 0,0017  | 0,9650  | 0,274485 | 0,1974709      |
| TNC                     | 226 | 0,2110  | 0,8980  | 0,551883 | 0,1634719      |
| GCG                     | 226 | 0,2000  | 0,8333  | 0,426903 | 0,1087610      |
| Valid N (listwise)      | 226 |         |         |          |                |

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 3. Hasil Uji Frekuensi

*Transfer Pricing*

|   | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak Melakukan Transaksi Penjualan Dengan Pihak Berelasi | 31        | 13,7    | 13,7          | 13,7               |
| Valid Melakukan Transaksi Penjualan Dengan Pihak Berelasi | 195       | 86,3    | 86,3          | 100,0              |
| Total   | 226       | 100,0   | 100,0         |                    |

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 4. Hasil Overall Model Fit Test

| Perbandingan                             | -2 Log Likelihood | Selisih -2 Log Likelihood |
|--|-------------------|---------------------------|
| -2LogL awal ( <i>block number = 0</i> )  | 180,705           | 10,168                    |
| -2LogL akhir ( <i>block number = 1</i> ) | 170,537           |                           |

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Simultan)

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

|              | Chi-square | df | Sig.  |
|--------------|------------|----|-------|
| Step         | 10,168     | 3  | 0,017 |
| Step 1 Block | 10,168     | 3  | 0,017 |
| Model        | 10,168     | 3  | 0,017 |

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

| Step | -2 Log likelihood    | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 170,537 <sup>a</sup> | 0,044                | 0,080               |

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi  
**Hosmer and Lemeshow Test**

| Step | Chi-square | df | Sig.  |
|------|------------|----|-------|
| 1    | 10,212     | 8  | 0,250 |

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 8. Hasil Uji Matriks Klasifikasi  
**Classification Table<sup>a</sup>**

| Observed |                    | Predicted   |   |                    |       |
|----------|--------------------|---|---|--------------------|-------|
|          |                    | Transfer Pricing  |   | Percentage Correct |       |
|          |                    | Tidak Melakukan Transaksi Penjualan Dengan Pihak Berelasi | Melakukan Transaksi Penjualan Dengan Pihak Berelasi |                    |       |
| Step 1   | Transfer Pricing   | Tidak Melakukan Transaksi Penjualan Dengan Pihak Berelasi | 1   | 30                 | 3,2   |
|          |                    | Melakukan Transaksi Penjualan Dengan Pihak Berelasi       | 0   | 195                | 100,0 |
|          | Overall Percentage |   |   |                    | 86,7  |

a. The cut value is .500

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Logistik Serta Uji t  
**Variables in the Equation**

|                     |          | B      | S.E.  | Wald   | df | Sig.  | Exp(B) |
|---------------------|----------|--------|-------|--------|----|-------|--------|
| Step 1 <sup>a</sup> | ETR      | -2,376 | 0,926 | 6,576  | 1  | 0,010 | 0,093  |
|                     | TNC      | -3,103 | 1,306 | 5,646  | 1  | 0,017 | 0,045  |
|                     | GCG      | 1,187  | 2,000 | 0,352  | 1  | 0,553 | 3,278  |
|                     | Constant | 3,831  | 1,206 | 10,084 | 1  | 0,001 | 46,107 |

a. Variable(s) entered on step 1: ETR, TNC, GCG.

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)